



# STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2013



STATISTIK  
KETAHANAN SOSIAL  
KABUPATEN SOPPENG  
2013

<https://soppengkab.bps.go.id>  
<http://soppengkab.bps.go.id>

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KABUPATEN SOPPENG  
2013

Nomor Publikasi : 73122.1427  
Katalog BPS : 3201021.7312

Ukuran : 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : x + 44 halaman

Pembina : H. Muh. Asri Lantong, SE  
Pengarah : Ir. Muh. Nasir

Penyusun : Resty Sopiyo, S.ST

Gambar Kulit : Fitri Andri Astuti, S.ST  
Lay Out : Resty Sopiyo, S.ST

Diterbitkan oleh :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG  
Jl. Salotungo, Watansoppeng, 90812  
Telp: (0484) 21060, Fax: (0484) 23377  
Website: <http://soppengkab.bps.go.id>  
Email: [soppengkab@bps.go.id](mailto:soppengkab@bps.go.id)



## KATA PENGANTAR

Statistik Ketahanan Sosial Kabupaten Soppeng 2013 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan keadaan ketahanan wilayah, politik, dan keamanan di Kabupaten Soppeng.

Diharapkan publikasi ini akan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam perencanaan, penentuan, dan evaluasi kebijakan, maupun untuk keperluan penelitian atau analisis data. Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Watansoppeng, Desember 2014  
BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG  
Kepala,

H. MUH. ASRI LANTONG, SE  
NIP : 19661121 199301 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Nomor Katalog.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Istilah Teknis .....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Sumber Data .....	3
BAB. II. KETAHANAN WILAYAH	
2.1. Sejarah Singkat Wilayah Kabupaten Soppeng .....	5
2.2. Wilayah Geografis .....	8
2.3. Kondisi Sumber Daya Alam .....	10
BAB. III. POLITIK	
3.1. DPRD .....	15
3.2. Pemerintah Daerah.....	24
3.3. Anggaran Pendidikan dan Kesehatan.....	30
3.3. Unjuk Rasa/Demonstrasi.....	33
BAB. IV. KEAMANAN	
4.1. Kepolisian Resor .....	37

---

4.2. Indikator Keamanan .....	39
4.3. Tindak Pidana .....	41

<https://soppengkab.bps.go.id>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Luas Daerah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013 .....	9
Tabel 2.2. Luas Lahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013.....	11
Tabel 3.1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2014.....	17
Tabel 3.2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Kelompok Umur Tahun 2014.....	19
Tabel 3.3. Komposisi Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Komisi Tahun 2014.....	20
Tabel 3.4. Jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Jenisnya Tahun 2012-2013.....	24
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Partisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2011.....	26
Tabel 3.6. Ringkasan Hasil Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2011.....	27
Tabel 3.7. Jumlah PNS Daerah Kabupaten Soppeng Menurut Eselon Tahun 2013.....	29
Tabel 3.8. Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Soppeng untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013.....	32
Tabel 3.9. Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2013.....	34
Tabel 4.1. Jumlah Polisi dan Rasio Polisi-Penduduk Tahun 2013..	39
Tabel 4.2. Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Soppeng Tahun	



2011-2013.....	40
Tabel 4.3. Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2013.....	42
Tabel 4.4. Sepuluh Tindak Pidana Terbesar di Kabupaten Soppeng Tahun 2013.....	43
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk yang Terlibat Perkara Pidana di Kabupaten Soppeng Tahun 2013.....	44

<https://soppengkab.bps.go.id/>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Persentase Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013.....	12
Gambar 3.1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014.....	18
Gambar 3.2. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014.....	20
Gambar 3.3. Jumlah Hearing DPRD Kabupaten Soppeng dan Peserta yang Hadir pada Hearing Tahun 2012-2013.....	23
Gambar 3.4. Persentase PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Soppeng Tahun 2013.....	29
Gambar 4.1. Jumlah Kantor Polisi di Kabupaten Soppeng Tahun 2014.....	38

## ISTILAH TEKNIS

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah.*

*Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UUD NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).*

*Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.*

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat*

*rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).*

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

*Tingkat kriminalitas (crime rate) adalah salah satu indikator untuk mengukur kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat yaitu jumlah kejahatan dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 10.000.*

*Tindak pidana yang diselesaikan (clearance rate) adalah seberapa besar kemampuan Polri menyelesaikan perkara pidana. Nilainya dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kriminalitas pada tahun yang sama dikalikan 100%.*

*Selang waktu terjadinya pidana (crime clock) adalah intensitas rata-rata terjadinya satu tindak kriminal dengan tindak kriminal yang lain berdasarkan percepatan waktu.*

BAB I

PENDAHULUAN

<https://soppengkab.bps.go.id/>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>

## 1.1 Latar Belakang

Semua orang menyadari bahwa masyarakat hidup dan bekerja dalam suatu lingkungan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan di suatu bidang secara langsung akan mengakibatkan perubahan di bidang lain. Perubahan itu dapat berupa perubahan pada nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, organisasi sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, kekuasaan wewenang, interaksi sosial dan yang lainnya.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat dikategorikan menjadi perubahan sosial yang disengaja (*intended change/contact change*) dan tidak disengaja (*unintended change/immanent change*). Perubahan sosial terjadi pada semua masyarakat dan dalam setiap proses dan waktu, dimana perubahan tersebut dapat berakibat positif maupun negatif. Meski begitu, pengaruh perubahan yang terjadi sedapat mungkin tidak memberikan dampak yang negatif pada kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah disepakati dan dianut bersama, atau dengan kata lain masyarakat memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapinya. Namun, diakui bahwa respon masyarakat akan berbeda masing-masing kelompok maupun daerahnya dalam menyikapi perubahan yang terjadi.

Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan revolusi. Faktor eksternal berupa perubahan alam, peperangan dan pengaruh budaya lain (difusi, akulturasi atau asimilasi). Pada dasarnya, perubahan sosial terjadi karena didorong oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu kondisi tertentu, pemikiran yang terbuka dan keinginan masyarakat untuk maju.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat akan

sangat tergantung dari kondisi ekonomi, lingkungan, wawasan berpikir, kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut perlu diterjemahkan dalam berbagai kegiatan statistik untuk mendapatkan gambaran ketahanan masyarakat dan perkembangannya dari waktu ke waktu.

Sebagai respon semakin kompleksnya permasalahan sosial dalam pembangunan nasional terutama menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung, maka dibutuhkan informasi berupa data statistik bidang sosial yang akan digunakan untuk menganalisis ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai pengaruh yang mengancam stabilitas dan eksistensinya.

Penyediaan data Statistik Ketahanan Sosial (Hansos) akan sangat bermanfaat bagi para perencana dan pembuat kebijakan dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi dan dampak yang ditimbulkannya serta langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikannya.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Kabupaten Soppeng Tahun 2013 ini mencoba menjawab kebutuhan informasi statistik ketahanan sosial yang diperlukan, baik untuk kepentingan nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota, terutama pada era pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

## 1.2 Sumber Data

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Statistik Politik dan Kemanan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan politik dan keamanan di Kabupaten Soppeng yang diambil dari berbagai instansi seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Polisi Resor (Polres) Kabupaten Soppeng. Selain itu terdapat pula

data pendukung dari dinas/instansi lain yang diambil dari Soppeng dalam Angka.

<https://soppengkab.bps.go.id>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>



BAB II

KETAHANAN  
WILAYAH

<https://soppengkab.bps.go.id/>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>

Ketahanan wilayah adalah situasi yang membuat masyarakat di suatu wilayah memiliki fleksibilitas yang baik dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah. Ancaman internal maupun eksternal mencakup ancaman terhadap fisik wilayah/lingkungan fisik, kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Suatu wilayah disebut memiliki ketahanan jika lingkungan fisiknya mendukung, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup baik dan ketahanan sosialnya juga kuat.

### 2.1 Sejarah Singkat Wilayah Kabupaten Soppeng

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap wilayahnya, maka pengetahuan akan sejarah berdirinya wilayah tersebut akan membuat rasa percaya diri dari masyarakat terhadap wilayah yang ditempatinya, sehingga mereka akan mempunyai sikap rasa memiliki terhadap wilayahnya. Secara langsung, rasa memiliki itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan atau eksistensi wilayah tersebut.

Soppeng adalah sebuah kota kecil dimana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja, satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng telah ada kekuasaan yang mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat. Namun, saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung, Sulewatang, dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk, maka dikoordinir oleh Lili-Lili yang kemudian disebut Distrik di zaman pemerintahan Belanda.

Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di Limae Ajattappareng, juga Mandar dan Toraja, Soppeng hanyalah daerah kecil dan mungkin kurang signifikan untuk diperebutkan oleh dominasi dua kekuatan di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siang sebelum abad ke-16. Namun demikian, seperti disebutkan oleh sebuah kronik Soppeng, dahulu Soppeng bersama dengan Wajo sangat bergantung kepada kerajaan Luwu.

Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar, maka untuk mengimbanginya Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan Tellumpocco pada perjanjian Timurung Tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16, Karaeng Tallo I Mallingkang yang lebih dikenal sebagai Karaeng Matoaya serta penguasa Goa I Manga'ranggi yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah merubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru untuk melawan orang kafir ketika Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam Tahun 1609, Wajo Tahun 1610 dan akhirnya Bone pada Tahun 1611.

Perkembangan berikutnya yaitu sepanjang abad ke-17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat. Jauh sebelum perjanjian Timurung yang melahirkan persekutuan Tellumpocco, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian Lamogo antara Goa dan Soppeng. Persekutuan Tellumpocco sendiri lahir atas restu Goa. Namun, ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh Arung Palakka dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika Datu Soppeng, Arung Mampu, dan Arung Bila bersekutu dengan Bone pada Tahun 1660, sementara sebagian

besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di atas rakit di Atappang itu.

Sebagaimana sejarah Sulawesi Selatan pada umumnya, proses terbentuknya komunitas masyarakat di Soppeng juga menyerupai daerah-daerah lainnya. Dimulai dari masa *sianre balei tauwe* sampai masa *tomanurung*, Lontara Soppeng juga memulai catatannya dengan cara yang sama yaitu bahwa komunitas resmi orang Soppeng adalah ketika Matoa Ujung, Matoa Botto dan Matoa Bila bersama ketua persekutuan lainnya melantik *tomanurung* sebagai raja.

Menurut kronik ini, daerah Soppeng sebenarnya adalah daerah urban. Penduduk asli yang mendiami daerah ini semula berasal dari dua tempat, Sewo dan Gattareng. Kedua kelompok ini meninggalkan daerahnya masing-masing dan hidup berdampingan di Soppeng, kelompok yang datang dari daerah Sewo disebut orang Soppeng Riaja dan kelompok yang berasal dari Gattareng disebut orang Soppeng Rilau. Mereka kemudian dipimpin oleh kepala-kepala persekutuan di kedua daerah masing-masing yang jumlahnya 60 orang pada waktu itu.

Belakangan muncul seorang *tomanurung* di Sekkannyilli (wilayah Soppeng Riaja). Ketua-ketua persekutuan Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau kemudian sepakat untuk mengangkat tomanurung tersebut sebagai raja. Sayangnya, Manurungng'e Ri Sekkannyilli menolak penunjukan tersebut kecuali dengan tiga syarat yaitu tidak dikhianati, tidak disekutukan, dan mengangkat sepupunya yang juga *tomanurung* di Libureng (wilayah Soppeng Rilau) sebagai raja di Soppeng Rilau. Dan begitulah, wilayah Soppeng pertama kali dipimpin oleh dua raja *tomanurung* melalui pembagian wilayah kekuasaan. Selanjutnya, setelah kematian kedua raja ini, keturunan mereka yang silih berganti melanjutkan pemerintahan

dengan menggabungkan wilayah Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau ke dalam satu wilayah kekuasaan yang kemudian disebut Soppeng saja.

Arung Bila, *tomaccana to Soppeng*, sudah menjadi sumber tradisi yang kokoh bagi masyarakat Soppeng maupun masyarakat Sulawesi Barat dan Selatan pada umumnya. Ajaran-ajarannya tentang *pangadereng* (perihal adat istiadat) bukan hanya menyangkut tata pemerintahan dan hubungan antara raja dan rakyat, tetapi juga hubungan sesama anggota masyarakat, hubungan anak dan orang tua, bahkan hubungan antara suami dan istri.

Hari Ulang Tahun Kabupaten Soppeng sebelumnya ditetapkan pada 23 Maret Tahun 1957 yang bertumpu pada keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1954 tentang pembentukan Daerah Otonom Bone, Wajo dan Soppeng di pandang menyimpang dari obyektifitas sejarah. Oleh karena itu, sejumlah cendekiawan melakukan diskusi untuk mengkaji sejarah tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan, hari ulang tahun Kabupaten Soppeng harus merangkai benang merah masa lalu dengan perhitungan pelantikan Latemmala Manurung'e Ri Sekkanyilik yang menjadi raja pertama Kabupaten Soppeng pada Tahun 1261. Perihal penetapan tanggal dan bulan ditarik dari saat-saat yang memiliki makna tertentu, penetapan tanggal 23 dimaksudkan sebagai *Dua Tellu* yang berarti beberapa orang yang memiliki kebersamaan persatuan dan kesatuan (tidak sendirian). Adapun momentum bulan Maret sebagai pelantikan Bupati yang pertama sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Soppeng.

## 2.2 Wilayah Geografis

Kabupaten Soppeng terletak antara garis  $4^{\circ}6'00''$ – $4^{\circ}32'00''$  Lintang Selatan dan garis  $119^{\circ}47'18''$ – $120^{\circ}6'13''$  Bujur Timur. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian antara 5 hingga 1.500 meter di atas permukaan

laut. Kabupaten Soppeng memiliki batas-batas wilayah administratif yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 km<sup>2</sup>. Dengan luas daratan 700 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 meter di atas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata 200 meter di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2.1. Luas Daerah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Marioriwawo	300	20,00
Lalabata	278	18,53
Liliraja	96	6,40
Ganra	57	3,80
Citta	40	2,67
Lilirilau	187	12,47
Donri-Donri	222	14,80
Marioriawa	320	21,33
<b>SOPPENG</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Soppeng dalam Angka, 2014

Wilayah Kabupaten Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan dan 70 desa/kelurahan. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Marioriwawa (320 km<sup>2</sup>) diikuti oleh Kecamatan Marioriwawo dengan luas wilayah 300 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Citta (40 km<sup>2</sup>).

Kedadaan topografi wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan. Dari sebanyak 70 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Soppeng, sebanyak 54 desa/kelurahan berada di daerah dataran rendah. Dengan demikian topografi Kabupaten Soppeng menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan.

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Soppeng adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan kemarau yang silih berganti sepanjang tahun.

### 2.3 Kondisi Sumber Daya Alam

Kabupaten Soppeng memiliki potensi alam yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan yang sangat berharga. Kabupaten Soppeng memiliki tanah pertanian, perkebunan, kehutanan, bahan-bahan material untuk bangunan dan lain-lain. Penggunaan tanah ini digunakan berdasarkan pada pola tata guna lahan yang terdiri dari perumahan, tegal/kebun, persawahan, hutan, perusahaan, jasa, industri dan bangunan lainnya.

Kabupaten Soppeng memiliki wilayah seluas 1.500 kilometer persegi. Wilayah tersebut dapat dibedakan menjadi lahan untuk pertanian dan bukan pertanian. Lahan pertanian menurut peruntukannya dibedakan menjadi lahan persawahan dan bukan persawahan. Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang pengeembalaan, lahan yang sementara tidak diusahakan, dan lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara). Sedangkan lahan bukan



pertanian terdiri dari jalan, pemukiman penduduk/perumahan, perkantoran, sungai, dan lain-lain.


Tabel 2.2. Luas Lahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (km <sup>2</sup> )
(1)	(2)
1. Pertanian	9 595
a. Sawah	2 774
b. Bukan Sawah	6 821
2. Bukan Pertanian	5 405

Sumber: Soppeng dalam Angka, 2014

Kabupaten Soppeng merupakan wilayah agraris dimana ditandai dengan 64 persen wilayahnya berupa lahan pertanian. Lahan pertanian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 seluas 9.595 kilometer persegi, sedangkan luas lahan bukan pertanian 5.405 kilometer persegi atau 36,03 persen dari total luas lahan Kabupaten Soppeng.

Lahan pertanian Kabupaten Soppeng terdiri dari lahan sawah dengan luas 2.774 kilometer persegi atau 18 persen dari total luas lahan dan lahan bukan sawah dengan luas 6.821 kilometer persegi atau 46 dari total luas lahan Kabupaten Soppeng. Lahan bukan sawah yang paling banyak penggunaannya yaitu untuk lahan tegal/kebun dan lainnya. Sebanyak 2.835 kilometer persegi atau 19 persen dari total luas lahan Kabupaten Soppeng digunakan untuk perkebunan/tegalan dan 2.096 kilometer persegi (14 persen) digunakan untuk tambak, empang, kolam, dan hutan negara.



Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka 2012.

Gambar 2.1. Persentase Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Potensi sumber daya air sangat penting dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam aktifitas kehidupan manusia. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Soppeng meliputi air permukaan dan air dalam tanah. Air permukaan pada umumnya berupa sungai, baik sungai tetap maupun sungai tadah hujan. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Soppeng antara lain Sungai Langkemme, Sungai Soppeng, Sungai Lawo, Sungai Paddangeng dan Sungai Lajaroko.

Air bawah tanah merupakan air yang keberadaannya berada di dalam tanah dan menjadi kebutuhan hidup manusia. Air tanah bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya.

Penduduk Kabupaten Soppeng yang berada di dataran rendah

banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal). Sedangkan untuk penduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan.

Kebutuhan akan air bersih dari sumber daya air tanah untuk berbagai keperluan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun konsumsi golongan lain dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang selalu meningkat sejalan dengan penggunaan air melalui PDAM. Pada Bulan Desember Tahun 2013, jumlah sambungan rumah PDAM yaitu sebanyak 6.919 buah, hidran umum sebanyak 32 buah dan jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 43.418 orang.

Berdasarkan jenis konsumen, pelanggan PDAM di Kabupaten Soppeng antara lain berasal dari golongan sosial umum, sosial khusus, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga kecil, dan niaga besar. Pelanggan terbanyak di Kabupaten Soppeng berasal dari golongan rumah tangga yaitu sebanyak 6.554 pelanggan.

BAB III

POLITIK

<https://soppengkab.bps.go.id/>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>

Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti.

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.

Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh massifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal. Hal inilah yang mendorong lahirnya tuntutan masyarakat yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.

### 3.1 DPRD

Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu di Indonesia merupakan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di NKRI. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya (representative democracy) adalah melalui Pemilu.

Pada awalnya Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 pada 2002 pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan dalam agenda Pemilu.

Pemilu legislatif di Indonesia terakhir dilakukan pada tahun 2014, yaitu Pemilihan umum serentak nasional untuk Dewan Perwakilan Rakyat (60 kursi), 33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD I, 2.137 kursi), dan 497 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan kota (DPRD II, 17.560 kursi).

Penghitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara menghitung suara sah partai politik yang memenuhi syarat ambang batas minimal atau *parliamentary threshold* (PT) perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2014 secara nasional di setiap daerah pemilihan. Setelah itu dilakukan penetapan bilangan pembagi pemilih (BPP). Pertama membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan BP. Jika dalam perhitungan itu masih terdapat sisa suara maka sisa suara tersebut dihitung dalam penghitungan tahap kedua. Caranya, membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

Pada pemilu 2014, terdapat 10 partai politik yang memenuhi syarat ambang batas nasional. Kesepuluh partai politik tersebut yaitu GOLKAR, PDIP, GERINDRA, PKB, PPP, DEMOKRAT, PBB, NASDEM, PAN, dan PKS. Gerindra menjadi partai dengan perolehan kursi DPRD terbesar di Kabupaten Soppeng. Jumlah anggota DPRD dari partai Gerindra untuk periode 2014-2019 sebanyak 8 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 3

perempuan. Selanjutnya partai GOLKAR dengan 7 kursi (6 laki-laki dan 1 perempuan) dan di posisi ketiga PDIP dengan 4 kursi (3 laki-laki dan 1 perempuan).

Tabel 3.1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2014


No	Asal Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	GOLKAR	6	1	7
2	PDIP	3	1	4
3	GERINDRA	5	3	8
4	PKB	1	-	1
5	PPP	3	-	3
6	DEMOKRAT	2	-	2
7	PBB	1	-	1
8	NASDEM	1	-	1
9	PAN	2	-	2
10	PKS	1	-	1
Jumlah		25	5	30

Sumber: DPRD Kabupaten Soppeng

Di dalam konstitusi UUD 1945, tidak ada larangan untuk memberikan kuota perempuan di parlemen sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pengaturan ini dipertegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang mengatur bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang



ditentukan. Di dalam partai politik pun sudah diatur bahwa setiap partai politik harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.



Sumber: DPRD Kabupaten Soppeng

Gambar 3.1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Berdasarkan hasil pemilu legislatif yang dilakukan pada tanggal 9 April tahun 2014, anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Soppeng berjumlah 30, terdiri dari 25 laki-laki dan 5 perempuan. Artinya bahwa jumlah anggota DPRD perempuan baru mencapai 16,67 persen dari total jumlah anggota DPRD.

Keberadaan perempuan di DPR seharusnya tidak hanya dilihat dari segi kuantitas saja tetapi dilihat dari kemampuan masing-masing individu, artinya kesetaraan dalam hal ini adalah bagaimana negara memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan maupun laki-laki dalam mendapatkan posisi dengan kemampuan masing-masing. Dengan kemampuan dan diiringi kualifikasi yang baik, seorang wakil rakyat mendapatkan kredibilitas dari rakyatnya sebagai pihak yang diwakili. Artinya, perempuan berusaha untuk dapat duduk di kursi DPR dengan segala kemampuannya sehingga rakyat

memberikan simpati dan mempercayakan kepentingan mereka kepada perempuan terutama perempuan itu sendiri.


Tabel 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Kelompok Umur Tahun 2014

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(3)
a. 21-35 tahun	2	-	2
b. 36-49 tahun	15	3	18
c. 50-59 tahun	8	1	9
d. 60 tahun ke atas	-	1	1
Jumlah	25	5	30

Sumber: DPRD Kabupaten Soppeng

Dilihat dari kelompok umurnya, jumlah anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 paling banyak berada pada rentang umur 36-49 tahun, yaitu sebanyak 18 orang atau 60 persen dari total anggota DPRD. Terdapat 2 orang yang masih berusia muda (21-35 tahun) dan 1 orang yang sudah berusia lanjut (60 tahun ke atas).

Jika dilihat dari pendidikannya, mayoritas anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 berpendidikan DIV/S1. Terdapat 16 orang atau 53 persen anggota DPRD yang berpendidikan DIV/S1. Meskipun demikian, masih banyak juga yang hanya lulusan SMA/ sederajat, yaitu sebanyak 9 orang (30 persen) . Sisanya, sebanyak 5 orang (17 persen) sudah berpendidikan S2/S3.



Sumber: Soppeng dalam Angka, 2014

Gambar 3.2. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014

Terdapat tiga komisi pada DPRD Kabupaten Soppeng. Ketiga komisi tersebut yaitu Komisi I (Bidang Pemerintahan), Komisi II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan), serta Komisi III (Bidang Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat). Komposisi keanggotaan DPRD pada setiap komisi terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil, 1 orang sekretaris, dan 6 orang anggota, sehingga setiap komisi terdiri dari 9 orang.

Tabel 3.3. Komposisi Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Komisi Tahun 2014

Nama Komisi	Anggota DPRD (Orang)				
	Ketua	Wakil	Sekretaris	Anggota	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komisi 1	1	1	1	6	9
Komisi 2	1	1	1	6	9
Komisi 3	1	1	1	6	9
Jumlah	3	3	3	18	27

Sumber: DPRD Kabupaten Soppeng

Untuk lebih jelasnya, Komisi I membidangi:

1. Pemerintahan Umum
2. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur
3. Pemerintah Desa
4. Komunikasi dan Informatika Data Elektronik
5. Pertanian
6. Transduk Capil dan Tenaga Kerja
7. Kesatuan Bangsa
8. Perundang-Undangan dan HAM
9. Keamanan, Ketentraman, dan Tertib Masyarakat
10. Aset Daerah
11. Media Massa
12. Organisasi Sosial, Organisasi Politik, dan Kerakyatan
13. Perencanaan Pembangunan
14. Penelitian dan Pengembangan

Komisi II, yaitu Bidang Perekonomian dan Pembangunan membidangi:

1. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2. Penanaman Modal
3. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Peternakan
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Ketahanan/ logistik pangan
7. Pekerjaan Umum, Prasarana dan Sarana Wilayah
8. Pemukiman dan Perumahan Rakyat
9. Penataan Ruang
10. Perhubungan
11. Lingkungan Hidup

12. Energi dan Sumber Daya Mineral
13. Sumber Daya Air

Sedangkan Komisi III, Bidang Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi:


1. Keuangan daerah
2. Perpajakan
3. Retribusi
4. Perbankan
5. Perusda dan Perusahaan Patungan
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. KB dan Keluarga Sejahtera
9. Kesejahteraan Sosial
10. Kebudayaan dan Cagar Alam
11. Pemuda dan Olahraga
12. Pemberdayaan Perempuan
13. Pariwisata
14. Keagamaan

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus. Sedangkan rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi,

pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

Rapat dengar pendapat ataupun rapat dengar pendapat umum (*hearing*) merupakan salah satu wadah aspirasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui DPRD. Melalui hearing masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan anggota DPRD untuk menjelaskan keluhan, aspirasi, ataupun permasalahan yang membutuhkan penanganan dari anggota dewan.

Jumlah hearing pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012. Jika pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 14 hearing, maka pada tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi hanya 7. Begitu pula dengan jumlah peserta yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut. Jumlah peserta hearing pada tahun 2012 mencapai 739 orang, sedangkan pada tahun 2013 hanya 432 orang.



Sumber: DPRD Kabupaten Soppeng

Gambar 3.3. Jumlah Hearing DPRD Kabupaten Soppeng dan Peserta yang Hadir pada Hearing Tahun 2012-2013

Salah satu tugas dan wewenang DPRD yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Pada tahun 2013, terdapat 8 peraturan daerah, 8 keputusan DPRD, dan 6 keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng.

Tabel 3.4. Jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Soppeng Menurut Jenisnya Tahun 2012-2013

Produk hukum (1)	Tahun	
	2012 (2)	2013 (3)
a. Peraturan Daerah	9	8
b. Keputusan DPRD	7	8
c. Keputusan pimpinan DPRD	2	6

Sumber: DPRD Kabupaten Soppeng

### 3.2 Pemerintah Daerah

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia.

Latar belakang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan beberapa referensi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek internal yakni kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia.

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya

Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.

Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh massifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal. Hal inilah yang mendorong lahirnya tuntutan masyarakat yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.

Masyarakat di tingkat lokal sesungguhnya memerlukan implementasi demokrasi nyata dan dapat mengalami secara langsung. Pengelolaan otonomi daerah menuntut kondisi terciptanya proses demokrasi. Proses demokrasi merupakan jaminan masyarakat dapat mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan perihal Hak Daerah. Hak yang dimaksud dalam menyelenggarakan otonomi antara lain meliputi:

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. memilih pimpinan daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.



Memilih pimpinan daerah diaktualisasikan melalui pemilukada (pemilihan kepala daerah). Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama. Maksudnya adalah memilih kepala daerah dengan wakilnya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- 1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- 2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- 3) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2007 terbitlah Undang – undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang itu merubah mekanisme dalam pilkada. Dalam undang-undang ini pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam agenda pemilu yang berlangsung tiap 5 tahun sekali. Masyarakat mulai mengenal pemilihan kepala daerah dengan sebutan Pemilukada.

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Partisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2011

Partisipasi (1)	Jumlah penduduk (2)
Terdaftar	178 717
Menggunakan hak pilih	136 201
- suara sah	135 511
- suara tidak sah	690
Tidak menggunakan hak pilih	42 600

Sumber: KPU Kabupaten Soppeng

Pemilihan bupati terakhir di Kabupaten Soppeng dilakukan pada tahun 2010. Jumlah penduduk yang terdaftar pada pemilukada ini sebanyak 178.717 orang dan yang menggunakan hak pilih sebesar 76,21 persen. Dengan kata lain masih terdapat 23,84 persen atau 42.600 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari 136.201 orang

yang menggunakan hak pilihnya, 135.511 orang yang memilih, hasil pencoblosannya dianggap sah, sedangkan sisanya, sebanyak 690 orang dianggap tidak sah surat suaranya.

Tabel 3.6. Ringkasan Hasil Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2011

Ringkasan	Keterangan
(1)	(2)
Jumlah kandidat	7 pasang
Jumlah perolehan suara pasangan terpilih	53 589
Persentase perolehan suara pasangan terpilih	39,55 %
Partai pendukung pasangan terpilih	PAN, PKPI, PDP, PKNU, PPRN

Sumber: KPU Kabupaten Soppeng

Jumlah kandidat calon bupati Kabupaten Soppeng yang mengikuti pemilukada pada tahun 2011 sebanyak 7 pasang. Bupati Kabupaten Soppeng yang terpilih yaitu Drs. H. Andi Soetomo, M.Si dengan jumlah suara yang diperoleh sebanyak 53.589 orang atau 39,55 persen. Pemilukada ini dilakukan hanya satu putaran saja.

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.


Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan

SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah.

Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik tersebut akan terwujud apabila ada political will dari pimpinan yang didukung oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan. Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.

SDM-SDM di daerah khususnya yang bekerja di pemerintah daerah, turut menentukan mampu tidaknya suatu daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan daerah atau biasa disebut dengan PNS daerah, haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya tugas harian tetapi juga mampu menciptakan program-program baru dan inovatif di pemerintahan daerah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 berjumlah 6.393 orang, terdiri dari 2.742 laki-laki dan 3.651 perempuan. Pegawai Negeri ini tersebar di 36 instansi pemerintah daerah. Jumlah PNS daerah tertinggi berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) dengan jumlah PNS sebesar 3.796 yang terdiri dari 1.485 PNS laki-laki dan 2.311 PNS perempuan. Dikmudora menjadi dinas dengan jumlah PNS daerah tertinggi karena banyaknya guru-guru PNS baik di tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA.



Sumber: Soppeng dalam Angka, 2014

Gambar 3.4. Persentase PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Dilihat dari tingkat pendidikannya, jumlah PNS daerah Kabupaten Soppeng sebagian besar telah berpendidikan DIV/S1. Sebanyak 61 persen dari seluruh jumlah PNS daerah berijazah DIV/S1. Bahkan, terdapat 8 persen PNS daerah yang sudah berijazah S2/S3. Namun demikian, masih ada yang berijazah SD dan SMP, sebanyak 2 persen dari total PNS daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 masih berijazah SD dan SMP.

Tabel 3.7. Jumlah PNS Daerah Kabupaten Soppeng Menurut Eselon Tahun 2013

Tingkatan Eselon (1)	Jumlah (2)
Eselon II	28
Eselon III	124
Eselon IV	572
<b>Jumlah</b>	<b>724</b>

Sumber: BKD Kabupaten Soppeng

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural juga merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon V) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Jumlah PNS daerah yang menduduki jabatan struktural di Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 terdapat 724 orang, terdiri dari 572 orang eselon IV, 124 orang eselon III, dan 28 orang eselon II.

Selain instansi daerah, beberapa instansi pemerintah pusat juga memiliki unit kerja di Kabupaten Soppeng. Unit kerja tersebut terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Agama, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Rumah Tahanan (Rutan), dan Polres. Jumlah PNS pada unit kerja tersebut berjumlah 571 orang, terdiri dari 482 laki-laki dan 89 perempuan.

### 3.3 Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan

minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ketika pemerintah mengamanatkan sekurang-kurangnya 20 persen alokasi APBD untuk sektor pendidikan, alokasi Anggaran APBD Kabupaten Soppeng untuk sektor pendidikan pada tahun 2013 sudah mencapai 46,37 persen. Hal ini cukup mengembirakan karena artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor yang penting.

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Soppeng untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013

Alokasi Anggaran APBD	Persen terhadap total
(1)	(2)
Alokasi anggaran sektor pendidikan	46,37
Alokasi anggaran sektor kesehatan	12,91

Sumber: Dinas PPAKD Kabupaten Soppeng

Peningkatan anggaran pendidikan menjadi salah satu indikator meningkatnya pembangunan di Kabupaten Soppeng. Alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk belanja pegawai dan gaji guru, pembangunan fasilitas dan sarana sekolah serta pemberian beasiswa. Anggaran pendidikan ini tidak hanya dikelola oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tetapi juga oleh kementerian lain yang menjalankan fungsi pendidikan.

Selain itu, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tegas mengamanatkan bahwa minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari APBN. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memasang patokan bahwa alokasi anggaran kesehatan setiap negara minimal 15% dari total APBN atau setara dengan 5% dari PDB.

Pada tahun 2013, alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk sektor kesehatan sudah mencapai 12,91 persen. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mampu membangun keberpihakan yang optimal kepada masyarakat khususnya di sektor kesehatan, terlebih dengan sudah adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pembiayaan Bidang Kesehatan di Kabupaten Soppeng dikelola oleh dua instansi kesehatan, yang meliputi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajjapange. Pada era sentralisasi, Departemen Kesehatan diwakili oleh kantor Departemen Kesehatan tetapi pada era otonomi, Dinas Kesehatan Kabupaten

merupakan penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat tingkat kedua. Ini berarti bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng merupakan penyelenggara kegiatan kesehatan, promotif, preventif dan kuratif, dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik, yang ditujukan kepada masyarakat. Rumah Sakit (RS) merupakan penyelenggara upaya kesehatan perorangan tingkat kedua, yang berarti bahwa kegiatan kesehatan oleh RS lebih ditujukan kepada perorangan.

### 3.4 Unjuk Rasa/ Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer atau guna menyuarakan aspirasi rakyat. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri.

Saat ini hampir bagi semua orang demonstrasi dipandang dan diyakini sebagai satu-satunya cara efektif dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Meskipun aksi demonstrasi itu dinilai tidak lagi eksklusif di kalangan mahasiswa dan kampus, namun harus bahwa demonstrasi sudah merembes ke tingkat politik lokal seperti di kawasan pedesaan,



kecamatan maupun tingkat pemerintahan daerah lainnya. Penolakan terhadap Pilkadaes, tuntutan akan harus mundurnya para kepala desa, camat atau bupati merupakan bukti ekspansi atau perluasan tren demonstrasi di kalangan masyarakat.

Tujuan demonstrasi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengungkapkan pendapat (setuju atau tidak setuju) terkait isu publik seperti ketidakadilan, penderitaan kaum dhuafa, dan lain-lain.
- b) Protes terkait isu politik
- c) Protes terkait permasalahan ekonomi
- d) Protes terkait isu sosial

Tabel 3.9. Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2013

Kejadian demonstrasi/ unjuk rasa	2012	2013
(1)	(2)	(3)
a. Jumlah demo	10	5
b. Jumlah demo anarkis	-	-

Sumber: Polres Kabupaten Soppeng

Unjuk rasa yang dilakukan di Kabupaten Soppeng relatif sedikit. Pada tahun 2012 terdapat 10 unjuk rasa, sedangkan pada tahun 2013 jumlahnya hanya 5. Selain itu unjuk rasa yang berlangsung secara aman, tidak ada unjuk rasa anarkis.

BAB IV

KEAMANAN

<https://soppengkab.bps.go.id/>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Maslow menempatkan kebutuhan terhadap rasa aman pada tangga kedua setelah kebutuhan fisiologi seperti makan dan minum, dari lima tangga kebutuhan. Ini menunjukkan pentingnya aspek keamanan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, hingga sekarang ini belum terdapat suatu ukuran keamanan yang dapat menggambarkan situasi rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Selain merupakan kebutuhan sosial, rasa aman (security) juga merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa POLRI adalah alat negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, termasuk aspek dan dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Sejalan dgn itu, statistik dan indikator yg biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (crime total). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Polri sebenarnya telah menyusun indikator kamtibmas, seperti jumlah tindak pidana (crime total), angka tindak pidana (crime rate), dan selang waktu terjadinya tindak pidana (crime clock).


#### 4.1 Kepolisian Resor (Polres)

UUD 1945 Pasal 30 antara lain menyebutkan bahwa Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Polri memiliki tiga tugas utama yaitu : (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) dalam suatu komunitas masyarakat. Sifatnya preventif dan tidak hanya mengandalkan pelaksanaan Turjawali, tetapi kerjasama/kemitraan dengan masyarakat sangat diperlukan sehingga keperdulian masyarakat akan keamanan dan ketertiban lingkungannya dapat terpelihara.

Tugas menegakkan hukum akan dilakukan jika ada warga yang melakukan pelanggaran yang benar-benar dianggap telah melanggar hukum, merugikan orang lain, meresahkan orang lain, dan tentunya ada warga yang melaporkannya (meskipun dalam hal ini Polri juga memiliki diskresi untuk menindak tanpa ada laporan dari masyarakat). Tugas penegakan hukum ini bisa dilakukan dengan cara-cara repersif jika ada perlawanan dari pelaku pelanggaran.

Selanjutnya untuk tugas ketiga, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, merupakan tugas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tugas ini sangat krusial, di mana keberhasilan pelaksanaannya akan menentukan kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian.

Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya, banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspon dengan cepat dan tepat, yang berujung pada banyak kasus kejahatan.



Sumber: Polres Kabupaten Soppeng

Gambar 4.1. Jumlah Kantor Polisi di Kabupaten Soppeng Tahun 2014

Pada tahun 2013, terdapat 1 kantor Polres, 7 polsek, dan 1 pos polisi. Jumlah anggota Polisi di Kabupaten Soppeng sebanyak 345 orang. Beban tanggung jawab seorang anggota polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diukur dengan membandingkan jumlah polisi dengan jumlah penduduk. Rasio polisi-penduduk kabupaten Soppeng pada tahun 2013 adalah 1:654 orang. Artinya seorang anggota polisi rata-rata bertanggungjawab melayani keamanan 654 orang penduduk. Rasio ini cukup jauh dari yang disarankan oleh PBB yaitu seorang polisi berbanding 400 orang penduduk.

Tabel 4.1. Jumlah Polisi dan Rasio Polisi-Penduduk Tahun 2013

Indikator	Keterangan
(1)	(2)
Jumlah Polisi	345
-Laki-laki	339
-Perempuan	6
Jumlah Penduduk	225 512
Rasio Penduduk per Polisi	654

Sumber : Polres Kabupaten Soppeng

#### 4.2 Indikator Keamanan

POLRI sebagai institusi yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat telah menyediakan beberapa indikator kamtibmas.

Pada tahun 2013 tercatat 526 laporan tindak pidana yang diterima oleh Polres Soppeng. Jumlah ini naik sebanyak 95 laporan atau sekitar 22 persen dari laporan yang diterima pada tahun 2012. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena menunjukkan tingkat kriminalitas yang meningkat

selama 3 tahun terakhir. Meskipun demikian, jumlah ini memiliki kelemahan penghitungan yaitu tidak mencakup pelanggaran tindak pidana yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Karena itu, meningkatnya tindak pidana yang dilaporkan dapat juga berarti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada polisi.

Tabel 4.2. Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2013

Tindak Pidana	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> )	419	431	526
Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> )	275	246	307
Persentase Tindak pidana yang diselesaikan ( <i>Clearance Rate</i> )	66	46	58
Selang waktu terjadinya tindak pidana ( <i>Crime Clock</i> )	21,3	16,27	18,6
Angka Tindak Pidana ( <i>Crime rate</i> ) per 10.000 penduduk	18	17	19

Sumber : Polres Kabupaten Soppeng

Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya adalah seberapa besar kemampuan Polri menyelesaikan perkara pidana (*clearance rate*). Dari laporan yang diterima kepolisian tingkat penyelesaian laporan bervariasi selama tiga tahun terakhir. Tahun 2011 tingkat penyelesaian laporan mencapai 65,63 persen, sedangkan tahun 2012 turun menjadi 46,32 persen kemudian menjadi 58,36 persen pada tahun 2013. Keberhasilan menyelesaikan perkara ini seringkali digunakan untuk mencerminkan kinerja Polri.

Sedangkan selang waktu terjadinya tindak pidana pada tahun 2013 sebesar 18,6. Angka ini berarti rata-rata kejadian tindak pidana terjadi pada selang waktu 18-19 jam.

Salah satu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat.

Sayangnya sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seringkali masyarakat (pelapor) merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses yang berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

#### 4.3 Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya



dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfin dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Tabel 4.3. Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2013

Tindak Pidana	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Narkotika	3	5
Obat-obat Keras	3	1

Sumber: Polres Kabupaten Soppeng

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Pada tahun 2013 jumlah tindak pidana narkotika di Kabupaten Soppeng terdapat 5 tindak pidana. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 3 tindak pidana. Hal ini justru memprihatinkan karena yang terjerat narkotika biasanya merupakan pelajar dan generasi muda yang merupakan harapan dan penerus bangsa.

Tabel 4.4. Sepuluh Tindak Pidana Terbesar di Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Peringkat	Tindak Pidana	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1.	Penganiayaan biasa	84
2.	Pencurian biasa	63
3.	Penipuan	58
4.	Pencurian dengan Pemberatan	28
5.	Pengrusakan	26
6.	Pnyerobotan Tanah	26
7.	Curanmor	19
8.	KDRT	17
9.	Penganiayaan Ringan	17
10.	Judi	16

Sumber : Polres Kabupaten Soppeng

Berdasarkan data dari Polres Kabupaten Soppeng, 10 besar tindak pidana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Soppeng yaitu penganiayaan biasa, pencurian biasa, penipuan, pencurian dengan pemberatan, pengrusakan, penyerobotan tanah, curanmor, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan ringan, dan judi. Pada tahun 2013 penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Soppeng. Terdapat 84 kejadian tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2013 di Kabupaten Soppeng.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk yang Terlibat Perkara Pidana di Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Kategori	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Dewasa	111	9	120
Anak-anak	2	-	2
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>9</b>	<b>122</b>

Sumber: Polres Kabupaten Soppeng

Dari tindak pidana yang dilaporkan ke Polres Kabupaten Soppeng, jumlah orang yang terlibat perkara pidana pada tahun 2013 sebanyak 122 orang, terdiri dari 113 laki-laki dan 9 perempuan. Dari 113 laki-laki, terdapat 2 orang anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

<https://soppengkab.bps.go.id>  
<http://soppengkab.bps.go.id/>



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG**

Jl. Salotungo, Watansoppeng, 90812

E-mail : [soppengkab@bps.go.id](mailto:soppengkab@bps.go.id)

Website : <http://soppengkab.bps.go.id/>